



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 5104010811XXXXXX, laki-laki, umur ± 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Alamat : Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sumardika, S.H.,CL.A., I Ketut Metra Jaya Aryana, S.H., I Made Sonder, S.H., I Gede Druvananda Abhiseka, S.H.,M.H., Advokat pada kantor hukum "Bali Privacy" yang beralamat di Jalan Muding Indah No. 99 X, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara - Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 510/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 5203104107XXXXXX, perempuan, umur ± 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Alamat : Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin dengan alasan ada perbaikan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan gugatan ini belum memasuki jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat apabila Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan register Nomor : xxx/Pdt.G/2024/PN Gin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN Gin;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN Gin dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN Gin pada register perkara perdata gugatan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 6 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Dewi Santini, S.H.,M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

T t d

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	120.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Materai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp	_____ - +
Jumlah			Rp	238.000,00
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).				